

ABSTRAK

Arini Qurrota A'yuni: Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Analisis Putusan 496/Pid.B/2021/PN.Bdg

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi pada Putusan Nomor 496/Pid.B.2021.PN.Bdg. Sanksi pidananya dalam amar putusan yaitu 3 tahun penjara dan denda Rp120.000.000 dan subsidairnya 1 bulan sedangkan dalam hukum Islam pidananya *ta'zir* baik itu *ta'zir* badan maupun kemerdekaan.

Tujuan penelitian ini untuk memahami sanksi tindak pidana perdagangan manusia mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2007, untuk memahami pertimbangan hukum dalam menentukan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 496/Pid.B/2021/PN. Bandung dan untuk mengetahui analisis sanksi tindak pidana perdagangan orang pada putusan Nomor 496/Pid.B/2021/PN. Bandung.

Kerangka berfikir yang digunakan yaitu teori gabungan. Hukum pidana dijadikan sebagai sarana mengatur tingkah laku manusia untuk tidak melakukan kejahatan yang dapat merusak lingkungan masyarakat. Dalam hukum Islam terdapat teori *maqosyid syari'ah* salah satunya *hifdzun nafs* untuk menjaga diri.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode *content analysis* yaitu dengan menganalisa sebuah dokumen yang sifatnya normatif dengan mengkaji dan mengelola terkait tindak pidana perdagangan orang. Jenis data yang digunakan kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan *library research*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer diambil dari persoalan perdagangan orang serta sanksinya, data sekunder berbentuk informasi yang dipublikasikan. Analisis yang digunakan peneliti yaitu analisis induktif yang mengimplementasikan sesuatu yang khusus selanjutnya dikaitkan dengan aspek yang umum.

Faktor terjadinya *human trafficking* yakni minimnya pendidikan, kemiskinan dan lain sebagainya, sanksi tindak pidana perdagangan orang dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000. Pertimbangan Hakim yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan yang meringankannya terdakwa bersikap sopan, berterus terang, terdakwa belum pernah dihukum kemudian terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa terbukti secara sah melakukan TPPO memenuhi semua unsur dari Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007. Analisis sanksi TPPO dalam Putusan Nomor:496/Pid.B/2021/PN. Bandung perspektif Hukum Pidana Islam adalah *jarimah ta'zir* berkaitan dengan badan dan kemerdekaan, jenis sanksi dan kadarnya dikembalikan kepada *ulil amri*. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan juga meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil keuntungan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang" sehingga mendapatkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp120.000.000 dan subsidairnya 1 bulan kurungan. Menurut Analisa peneliti antara Hukum Positif yang berlaku di Indonesia dan Hukum Pidana Islam keduanya sama-sama memberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku perdagangan orang, yang diharapkan dengan adanya sanksi tersebut memberikan pembelajaran kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.